

# PENGADILAN AGAMA LAMONGAN



## PUTUSAN

NOMOR: 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg  
JENIS PERKARA: Ekonomi Syariah

### PIHAK-PIHAK BERPERKARA

PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Penggugat  
KJKS Hidup Mulya, Tergugat

KETUA MAJELIS



Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

## PUTUSAN

Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, tempat kediaman di Jalan Diponegoro No. 29, Kota Surabaya yang bertindak sebagai pemberi kuasa yaitu Lusiana Anjarsari, S.H., M.H, selaku Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wilson Lie Simatupang, SH.MH.
2. Berry Gunawan, S.H.
3. Imron Rosadi, S.H.
4. Wandira Kusma Wardana, S.H.
5. Marianto Ambar Dwi P, S.H.
6. Muhammad Rizki Fajrillah, S.H., M.H.
7. Nicho Syaputra, S.H.
8. Dini Puspitasari, S.H., M.H.
9. Bifilia Adiati, S.H.
10. I Made Bintang Agung Yuniartha, S.H.

Kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat Cq. Kantor cabang Syariah Surabaya 10130, beralamatkan di Jl. Diponegoro no. 29 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 22 Oktober 2020 nomor 0664, disebut sebagai Penggugat.

## Melawan

KJKS Hidup Mulya, dahulu beralamat di Jalan Mastrip No.62, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 22 Oktober 2020 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat hubungan hukum Pembiayaan Mudharabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN - iB Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 29 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Arief Hidajat, S.H., M.SI di Surabaya yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
2. Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN- iB Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 29 tanggal 14 Februari 2012 Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan yang disepakati oleh bank dan nasabah, maka bank dan nasabah sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas),dst;
3. Bahwa pemilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad tersebut menimbulkan polemik atau persoalan tersendiri mengingat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan jelas memberikan wewenang penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

4. Bahwa adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) sesuai Akad Mudharabah tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa a quo sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.
5. Bahwa Akad (perjanjian) a quo Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN - iB Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 29 tanggal 14 Februari 2012 merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Pada dasarnya Undang-Undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian.
6. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semula berbunyi :  
*Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum .*

Yang secara hukum dapat dimaknai dalam suatu akad atau perjanjian tidak boleh memilih penyelesaian sengketa diluar Peradilan Agama .

7. Bahwa mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah, jo. UU No.50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, maka sudah benar dan berdasar secara hukum gugatan dimaksud ditujukan kepada Pengadilan Agama Lamongan.
8. Bahwa Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dipergunakan untuk Menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah kepada anggota TERGUGAT dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan,
9. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok Akad Pembiayaan adalah sebagai berikut :
  - Jumlah Pembiayaan : Rp. 1.000.000.000,-
  - Jangka Waktu Pembiayaan : 36 bulan
  - Bagi Hasil : 65 % TERGUGAT, 35% PENGGUGAT
  - Jatuh Tempo Pembiayaan : 14 Februari 2015
  - Jaminan Pembiayaan : 1. Piutang yang dimiliki Tergugat sebesar 150% dari Jumlah pokok pembiayaan.  
2. Deposito No. SY045058 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama TERGUGAT.
10. Bahwa selain ditandatangani perjanjian pokok Mudharabah terdapat beberapa perjanjian turunan antara lain :
  - a. Akta Nomor 30 tanggal 14 Februari 2012 tentang Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris Arief Hidajat, S.H.,M.Si.
11. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Adendum perjanjian, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati, sehingga PENGGUGAT memperingatkan kepada tergugat melalui Surat Peringatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan Pertama No. 315A/SBY/COMC/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
  - b. Surat Peringatan Kedua No. 482A/SBY/COMC/IV/2018 tanggal 23 April 2018,
  - c. Surat Peringatan Ketiga No. 589A/SBY/COMC/V/2018 tanggal 21 Mei 2018,
12. Bahwa Surat Peringatan yang disampaikan kepada TERGUGAT tersebut merupakan salah satu bentuk iktikad baik dari PENGGUGAT selaku kreditur dan sebagai upaya penagihan yang lazim digunakan di dunia PERBANKAN, namun demikian peringatan tersebut tidak direspon dengan baik oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT saat ini menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.
13. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran kredit seperti diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan adalah perbuatan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi :

"Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cedera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud.
  2. Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi : pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
    - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untukmelakukannya,
    - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
    - c. melakukan apa yang dijanjikan apabilanya, tetapi terlambat, atau
    - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dengan lancar adalah tidak dibenarkan secara hukum dan

membuktikan TERGUGAT telah wanprestasi atau cidera janji, dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan atas kerugian tersebut mewajibkan TERGUGAT untuk membayar kerugian dimaksud.

15. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT maka kredit atas nama TERGUGAT terqualifikasi menjadi kredit macet dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Berdasarkan catatan salinan rekening koran pertanggal 22 Oktober 2020 kewajiban TERGUGAT sebesar Rp. 813.239.679,00 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sisa Pokok Rp. 813.239.679,00
  - b. Sisa Margin Rp. 298.725.000,-
  - c. Outstanding Denda/ta'widh Rp. 459.973.626,-
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT secara nyata telah wanprestasi, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT sebagaimana ketentuan :
  - 1) Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini
  - 2) Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
    - a. membayar ganti rugi,
    - b. pembatalan akad,
    - c. peralihan risiko,
    - d. denda dan/atau
    - e. membayar biaya perkara

17. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan Wanprestasi ini, TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kewajibannya,
18. Bahwa salah satu yang menjadi sumber pengembalian dan untuk menyelesaikan kredit atas nama TERGUGAT adalah dengan cara melakukan lelang atau penjualan atas jaminan pembiayaan yaitu Deposito No. SY045058 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama TERGUGAT.
19. Bahwa terhadap deposito tersebut yang dikuasai oleh Bank belum terbebani Hak Gadai, karena TERGUGAT tidak bersedia menandatangani Akta Gadai dihadapan pejabat yang berwenang.
20. Bahwa oleh karena jaminan pembiayaan tersebut belum dibebani Hak Gadai karena sikap TERGUGAT yang tidak kooperatif untuk menandatangani Akta Gadai maka PENGGUGAT kesulitan untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dikuasai oleh Bank, sementara kredit macet atas nama TERGUGAT terus menerus membebani keuangan PENGGUGAT. Hal tersebut mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Bahkan PENGGUGAT sehingga terus menerus harus kehilangan keuntungan yang diharapkan (Opportunity Loss), dan harus menyisihkan laba perusahaan untuk mencadangkan kerugian akibat kredit macet tersebut yang berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank. Oleh karena kredit Tergugat telah masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sebagaimana salinan rekening koran per tanggal 22 Oktober 2020 kewajiban TERGUGAT sebesar Rp. 813.239.679,00 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu

Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) maka TERGUGAT harus mencadangkan 100% dari total outstanding pembiayaan yaitu sebesar Rp. 813.239.679,00 sehingga jumlah kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp.1.571.938.305.

22. Bahwa Gugatan Wanprestasi ini diajukan dengan tujuan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan ijin kepada PENGGUGAT dapat melakukan eksekusi gadai atas Deposito yang dikuasai oleh Bank namun tidak terbebani Hak Gadai dengan maksud hasil eksekusi tersebut dapat dipergunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menetapkan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 29 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Arief Hidajat, S.H.,M.Si. adalah sah dan mengikat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT,
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi pembiayaan secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 813.239.679,00 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) kepada PENGGUGAT dan membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar 100% dari sisa outstanding pembiayaan yang tertera dalam salinan rekening koran.
5. Memberikan hak kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk melakukan pencairan deposito No. SY045058 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama TERGUGAT yang menjadi jaminan dan telah dikuasai PENGGUGAT dipergunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum TERGUGAT patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (uit voerbaar bij voorraad).

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, SH.MH., dan kawan-kawan adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat Cq. Kantor cabang Syariah Surabaya 10130, beralamatkan di Jl. Diponegoro no. 29 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan karena Tergugat dighoibkan oleh Penggugat, berdasarkan surat panggilan via Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai pasal 390 ayat (3) HIR. Kemudian Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk benar-benar mencari alamat Tergugat dan siapa nama Pengurusnya, beralamat dimana, akan tetapi nasehat majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya perintah Perma nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan keberadaan dan alamat Tergugat ternyata sampai dengan persidangan hari terakhir Penggugat tidak mampu mencari dan menemukan alamatnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Lusiana Anjarsari, S.H., M.H, selaku Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, SH.MH., dan kawan-kawan

adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat Cq. Kantor cabang Syariah Surabaya 10130, beralamatkan di Jl. Diponegoro no. 29 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *ini*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) dan penjelasannya pada angka nomor 37 Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *ini* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lamongan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk berpikir ulang masalah Tergugat dimana alamatnya serta siapa-siapa saja pengurusnya akan tetapi Penggugat tetap dalam dalil gugatannya.

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan identitas pihak Tergugat yaitu Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa, Tergugat adalah : KJKS Hidup Mulya, yang menurut Penggugat, KJKS Hidup Mulya adalah dahulu beralamat di Jalan Mastrip No.62, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat; Maka berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebuah lembaga, sebuah instansi yang bernama KJKS Hidup Mulya tentu tidak mungkin alamatnya tidak dikenal begitu saja mudahnya, pengurusnya siapa dan dimana, sudah berbadan hukum ataukah belum, atau "KJKS Hidup Mulya" dalam posisi membubarkan diri atau sudah dibubarkan ternyata tidak dijelaskan oleh Penggugat, karena itu kalau gugatan perkara ini diterima, diperiksa dan diputus, maka akan berdampak bahkan menjadi *preseden buruk* dunia peradilan khususnya peradilan agama karena telah menerima, mengadili, memeriksa dan memutus Tergugat yang bernama "KJKS Hidup Mulya" yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa, setelah majelis hakim membaca dan mempelajari dengan seksama posita demi posita gugatan Penggugat tentang nama sebagai Tergugat adalah KJKS Hidup Mulya, dari nama tersebut majelis hakim perlu mengetahuinya, KJKS itu singkatan dari apa, belum ada penjelasan dari Penggugat, seharusnya dijelaskan terlebih dahulu akan tetapi muncul kata atau singkatan KJKS Hidup Mulya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa itu KJKS yang berakibat pada kaburnya identitas Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan dilakukan menurut tata cara yang terdapat pada Pasal 390 (3) HIR dan ternyata perkara ini adalah gugatan ekonomi syari'ah yang melibatkan KJKS Hidup Mulya, sedangkan KJKS Hidup Mulya itu sendiri tidak dijelaskan oleh Penggugat, bahkan tidak diketahui alamatnya dimana, jadi semakin tidak jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim harus berani melakukan *contra legem* terhadap pasal 390 (3) HIR yang nyata-nyata berhubungan dengan harta kekayaan yang ada pada Tergugat.

Menimbang bahwa, karena pada persidangan-persidangan yang telah ditetapkan ternyata kuasa Penggugat tidak mampu mencari dan menemukan alamat dan siapa-siapa pengurusnya sebagai Tergugat serta tidak ada penjelasan tentang KJKS itu apa, maka pemeriksaan perkara ini harus diakhiri dengan putusan.

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk menunjukkan adanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pemeriksaan perkara ini harus diakhiri dengan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah sepakat menilai Penggugat telah diberi kesempatan untuk membela hak-haknya dalam persidangan akan tetapi Tergugat telah nyata-nyata tidak jelas dalam membuat surat gugatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam mencantumkan identitas Tergugat, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ( niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Drs.H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudono M.H. dan Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,




Drs. H. Sudono M.H.

Ketua Majelis,




METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
B2896AMF97425094  
21/12  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Drs.H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.



Drs. H. M. Bisryi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ahmad Sholihin, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	460.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	601.000,00